



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapriadi Bin Sahrir als Appi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sapriadi Bin Sahrir Alias Appi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII tanggal 30 April

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan meberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan**



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan DRONELAD
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Plat nomor
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan COWN
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan tulisan SREAMVOIT
- 1 (satu) lembar baju warna putih tua dengan merk UNTILCD

Dikembalikan kepada SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih,
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SUHERMAN

- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI** bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersekutu, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 19 Februari tahun 2018 ketika terdakwa SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI mendatangi toko milik saksi AHMAD SUHERMAN hendak membeli handphone dimana saat telah tiba di toko tersebut, terdakwa menanyakan harga sebuah handphone kepada saksi NILASARI Alias NILA yang saat itu bertugas sebagai karyawan toko namun ternyata uang yang dimiliki terdakwa belum cukup untuk membeli handphone yang ditanyakan tersebut sehingga terdakwa hanya melihat-lihat handphone lain yang terpajang di lemari kaca
- Selanjutnya saat terdakwa masih melihat-lihat handphone yang terpajang, saksi NILASARI Alias NILA keluar dari toko dengan tujuan untuk menyapu di depan toko dan saat saksi NILASARI Alias NILA sedang sibuk menyapu, terdakwa melihat sebuah kunci melekat pada lemari kaca yang berisikan handphone sehingga terdakwa lalu mengambil kunci tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat mengambil handphone yang ada di dalam lemari kaca namun karena terdakwa merasa belum memiliki kesempatan untuk mengambil handphone sehingga terdakwa mengantongi kunci lemari dan pulang ke rumah
- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari terdakwa membangunkan saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan adik iparnya dengan mengatakan "ayo kita pergi mengambil handphone di konter" dan saksi RAHMAT HIDAYAT mengatakan "di konter mana" dan dijawab oleh terdakwa "dekat terminal" kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT sepakat dan berangkat menuju toko saksi AHMAD SUHERMAN tersebut dan saat telah tiba, terdakwa dan saksi RAHMAT HIDAYAT duduk di sekitar terminal yang tidak jauh dari toko saksi AHMAD SUHERMAN
- Selanjutnya saksi NILASARI Alias NILA juga telah tiba di toko milik saksi AHMAD SUHERMAN kemudian saksi NILASARI Alias NILA membersihkan toko dan setelah toko dalam keadaan rapi, saksi NILASARI Alias NILA berniat untuk membeli nasi kuning yang tidak jauh dari toko sehingga saksi NILASARI Alias NILA keluar tanpa menutup pintu samping toko kemudian terdakwa yang telah berada di terminal tomoni melihat saksi NILASARI Alias NILA keluar sehingga terdakwa memutuskan untuk mendekati toko milik saksi AHMAD SUHERMAN
- Selanjutnya saat telah berada di dekat toko terdakwa melihat pintu samping toko tidak tertutup dan tidak ada yang menjaga toko tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sehingga terdakwa lalu mengatakan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT *"tunggu saya di sini biar saya yang masuk, lihat-lihat di sini jangan sampai ada orang yang datang"* dan di jawab oleh saksi RAHMAT HIDAYAT *"iya"* kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan membuka salah satu lemari kaca yang ada di dalam toko dengan menggunakan kunci yang telah diambil sehari sebelumnya

- Selanjutnya terdakwa mengambil handphone berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru, 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver, 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam, 1 (satu) unit handphone Advance warna putih, 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih, 2 (dua) unit handphone merk Advance dan setelah mengambil 8 (delapan) buah handphone tersebut, terdakwa lalu keluar toko dan pergi meninggalkan toko bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT

- Selanjutnya saat saksi NILASARI Alias NILA kembali dari membeli nasi kuning, saksi melihat keadaan toko berantakan dan 8 (delapan) unit telah hilang dari lemari kaca sehingga saksi NILASARI Alias NILA lalu menelepon saksi AHMAD SUHERMAN dan melaporkan peristiwa tersebut

- Selanjutnya terdakwa yang telah berhasil mengambil handphone lalu menuju sebuah toko handphone di kec. Wotu dan menjual handphone merk Samsung J1 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk ADVANCE dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian di sebuah konter Kec. Burau terdakwa menjual handphone merk samsung J2 Prime dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan di Kec. Bone-Bone terdakwa menjual handphone merk samsung J2 Pro dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone lainnya dibawa pulang ke rumah terdakwa

- Selanjutnya uang yang diperoleh terdakwa dari menjual handphone tersebut digunakan untuk membeli 3 (tiga) lembar baju kaos seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu), untuk membayar cicilan motor sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), diberikan kepada istri terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUHERMAN Alias HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa **SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Suherman Alias Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 07.30 WITA telah kehilangan handphone, yaitu:

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone advance;

- Bahwa saat hilang barang-barang tersebut ada di toko saksi, yaitu di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;

- Bahwa saksi awalnya tahu dari karyawan saksi, yaitu Nila Sari als Nila yang menyampaikan ada orang masuk konter dan mengambil handphone;

- Bahwa saksi kemudian memerintahkan supaya dilihat di CCTV dan saksi saksi segera ke took saksi;

- Bahwa sampai di took, saksi segera melihat CCTV yang ada, dan terlihat, sosok laki-laki yaitu terdakwa yang memakai baju warna biru bertuliskan Droneland;

- Bahwa di CCTV terlihat terdakwa sedang memegang kunci lemari pajangan handphone;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah datang ketoko handphone saksi dengan pakaian yang sama;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di toko handphone milik Ahmad Suherman telah mengambil handphone, yaitu:

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone advance;

- Bahwa saksi mengambil handphone karena diajak oleh terdakwa, yaitu pada hari itu juga pada saat saksi masih tidur dibangunkan oleh terdakwa dengan kata-kata “ayo kita pergi ambil handphone di konter”, dan saksi tanya “dimana?”, dijawab oleh terdakwa “didekat terminal”;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan mengendarai Honda beat milik terdakwa pergi ke toko hanphone milik Ahmad Suherman;

- Bahwa sesampai di toko ternyata toko belum buka, kemudian terdakwa mengajak saksi keliling pasar sambil menunggu toko buka;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa kembali ke terminal dan melihat toko sudah buka, dan terdakwa berkata sama saksi “tunggu disini biar saya yang masuk, lihat-lihat disini jangan sampai ada orang yang lihat” dan saksi jawab “iya”, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam toko;

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa keluar dan bilang sama saksi “ayo pergi, sudah ada mi”;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju ke Perumahan Desa Mandiri, dan sesampainya didekat perumahan terdakwa mengeluarkan 7 handphone dan memberikan kepada saksi handphone Samsung galaxy J1 AC warna biru muda dan selebihnya disimpan oleh terdakwa di jok motor;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi pergi ke Desa Bone-Bone, namun baru sampai di depan rumah sakit I Laga Ligo, terdakwa singgah dikonter hp dan menjual hp Advance dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menjual Handphone Samsung J one mini seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di konter yang tidak jauh dari konter pertama;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Desa Lambarese untuk menjual 1 (satu) Hanphone Samsung Galaxy J2 Prime seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di Bone-bone juga menjual 1 (satu) Hanphone Samsung Galaxy J2 Pro seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone lainnya yang belum terjual dibawa pulang oleh terdakwa;
 - Bahwa dari penjualan handphone tersebut saksi mendapat Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di toko handphone milik Ahmad Suherman telah mengambil handpone, yaitu:
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
 - 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone advance;
 - Bahwa terdakwa yang mengajak saksi Rahmat untuk mengambil Hanphone, yaitu pada hari itu juga pada saat saksi masih tidur dibangunkan oleh terdakwa dengan kata-kata “ayo kita pergi ambil handphone di konter”, dan saksi Rahmat tanya “dimana?”, dijawab oleh terdakwa “didekat terminal”;
 - Bahwa kemudian saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa dengan mengendarai Honda beat milik terdakwa pergi ke toko hanphone milik Ahmad Suherman;
 - Bahwa sesampai di toko ternyata toko belum buka, kemudian terdakwa mengajak saksi Rahmat keliling pasar sambil menunggu toko buka;
 - Bahwa kemudian saksi Rahmat dan terdakwa kembali ke terminal dan melihat toko sudah buka, dan terdakwa berkata sama saksi “tunggu disini biar saya yang masuk, lihat-lihat disini jangan sampai ada orang yang lihat” dan saksi Rahmat jawab “iya”, kemudian terdakwa masuk kedalam toko;
 - Bahwa sesampai di toko, toko dalam keadaan kosong dan langsung membuka salah satu lemari kaca dengan kunci yang sudah terdakwa ambil sehari sebelumnya;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil 7 unit Handphone dari dalam lemari dan menyimpannya di dalam saku celana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dan bilang sama saksi "ayo pergi, sudah ada mi";
- Bahwa kemudian saksi Rahmat dan terdakwa pergi menuju ke Perumahan Desa Mandiri, dan sesampainya didekat perumahan terdakwa mengeluarkan 7 handphone dan memberikan kepada saksi rahmat handphone Samsung galaxy J1 AC warna biru muda dan selebihnya disimpan oleh terdakwa di jok motor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Rahmat pergi ke Desa Bone-Bone, namun baru sampai di depan rumah sakit I Laga Ligo, terdakwa singgah dikonter hp dan menjual hp Advance dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual Handphone Samsung J one mini seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di konter yang tidak jauh dari konter pertama;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Desa Lambarese untuk menjual 1 (satu) Hanphone Samsung Galaxy J2 Prime seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di Bone-bone juga menjual 1 (satu) Hanphone Samsung Galaxy J2 Pro seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone lainnya yang belum terjual dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan Handphone terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) baju kaos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar cicilan motor Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada istri Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rahmat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan DRONELAD
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Plat nomor
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan COWN
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan tulisan SREAMVOIT
- 1 (satu) lembar baju warna putih tua dengan merk UNTILCD
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih,
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru
- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di toko handphone milik Ahmad Suherman, di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, saksi Ahmad Suherman telah kehilangan 7 (tujuh) unit Hanphone dengan berbagai merk, yaitu:
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
 - 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
 - 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone advance;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi Rahmat untuk mengambil Hanphone, dengan kata-kata “ayo kita pergi ambil handphone di konter”, dan saksi Rahmat tanya “dimana?”, dijawab oleh terdakwa “didekat terminal”;
- Bahwa benar kemudian saksi Rahmat dan terdakwa datang ke toko Handphone milik saksi Ahmad Suherman dan melihat toko sudah buka, dan terdakwa berkata sama saksi “tunggu disini biar saya yang masuk, lihat-lihat disini jangan sampai ada orang yang lihat” dan saksi Rahmat jawab “iya”, kemudian terdakwa masuk kedalam toko;
- Bahwa benar sesampai di toko, toko dalam keadaan kosong dan terdakwa langsung membuka salah satu lemari kaca dengan kunci yang sudah terdakwa ambil sehari sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 7 unit Handphone dari dalam lemari dan menyimpannya di dalam saku celana;
- Bahwa kemudian saksi Rahmat dan terdakwa pergi menuju ke Perumahan Desa Mandiri, dan sesampainya didekat perumahan terdakwa mengeluarkan 7 handphone dan memberikan kepada saksi rahmat handphone Samsung galaxy J1 AC warna biru muda dan selebihnya disimpan oleh terdakwa di jok motor;
- Bahwa benar sebagian dari Handphone-handphone tersebut sudah dijual sama terdakwa, yaitu:
 - Di konter Hanphone di Desa Bone-bone, yaitu menjual handphone Advance dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Handphone Samsung J one mini seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Di Konter Handphone di Desa Lambarese menjual 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy J2 Prime seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Di Konter Handphone di Bone-bone menjual 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy J2 Pro seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar handphone lainnya yang belum terjual dibawa pulang oleh terdakwa;

- Bahwa benar hasil penjualan Handphone terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) baju kaos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar cicilan motor Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada istri Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rahmat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Sapriadi Bin Sahrir**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Appi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di toko handphone milik Ahmad Suherman, di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat telah mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dengan berbagai merk, yaitu:

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone advance;



Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Rahmat dalam mengambil 7 (tujuh) unit Handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Suherman selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum setelah terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengambil 7 (tujuh) unit Handphone tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Rahmat menjual handphone tersebut ke berbagai toko handphone, yaitu:

- Di konter Handphone di Desa Bone-bone, yaitu menjual handphone Advance dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J one mini seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Di Konter Handphone di Desa Lambarese menjual 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy J2 Prime seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Di Konter Handphone di Bone-bone menjual 1 (satu) Handphone

Samsung Galaxy J2 Pro seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); sedangkan terhadap handphone lainnya yang belum terjual di simpan oleh terdakwa;

Menimbang dipersidangan terungkap fakta hukum hasil penjualan Handphone terdakwa gunakan untuk membeli 3 (tiga) baju kaos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar cicilan motor Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada istri Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Rahmat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar jam 07.30 WITA bertempat di toko handphone milik Ahmad Suherman, di Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat telah mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dengan berbagai merk, yaitu:

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;



1 (satu) unit Handphone advance;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi Rahmat mengambil 7 unit handphone tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi Rahmat untuk mengambil Handphone, dengan kata-kata “ayo kita pergi ambil handphone di konter”, dan saksi Rahmat tanya “dimana?”, dijawab oleh terdakwa “didekat terminal”;
- Bahwa benar kemudian saksi Rahmat dan terdakwa datang ke toko Handphone milik saksi Ahmad Suherman dan melihat toko sudah buka, dan terdakwa berkata sama saksi “tunggu disini biar saya yang masuk, lihat-lihat disini jangan sampai ada orang yang lihat” dan saksi Rahmat jawab “iya”, kemudian terdakwa masuk kedalam toko;
- Bahwa benar sesampai di toko, toko dalam keadaan kosong dan terdakwa langsung membuka salah satu lemari kaca dengan kunci yang sudah terdakwa ambil sehari sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 7 unit Handphone dari dalam lemari dan menyimpannya di dalam saku celana;
- Bahwa kemudian saksi Rahmat dan terdakwa pergi menuju ke Perumahan Desa Mandiri, dan sesampainya didekat perumahan terdakwa mengeluarkan 7 handphone dan memberikan kepada saksi rahmat handphone Samsung galaxy J1 AC warna biru muda dan selebihnya disimpan oleh terdakwa di jok motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat telah terlihat adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dan Saksi Rahmat dalam mengambil 7 Unit handphone tersebut, sehingga terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan DRONELAD
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Plat nomor
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan COWN
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan tulisan SREAMVOIT
- 1 (satu) lembar baju warna putih tua dengan merk UNTILCD

yang disita dari terdakwa dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI;

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih,
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru

karena merupakan milik dari saksi Ahmad Suherman yang diambil oleh terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SUHERMAN

- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa telah mengganti kerugian dari korban;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapriadi Bin Sahrir Alias Appi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan DRONELAD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Plat nomor;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan COWN;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan tulisan SREAMVOIT;
- 1 (satu) lembar baju warna putih tua dengan merk UNTILCD;

Dikembalikan kepada SAPRIADI Bin SAHRIR Alias APPI;

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro warna biru silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Mixrosn warna putih;
- 1 (satu) unit Samsung J1 Mini warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J1 AC warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD SUHERMAN;

- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Reno Hanggara., S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)